

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. MT Haryoni No. 29 94111 081354880036

bpbdsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Standar Penyusunan Dpa

No. SK :

Persyaratan

1. Peraturan Gubernur tentang TUPOKSI
2. SK JFU
3. Uraian Tugas JFU
4. Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Kepala Pelaksanan Menginstruksikan Sekretaris untuk menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Program untuk Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Sekretaris Menyampaikan kepada Kepala Sub Bagian Program untuk Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- c. Kepala Sub Bagian Program menerima, menelaah, memberikan petunjuk kepada JFU untuk Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- d. JFU menginventarisir dan Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan melaporkan kepada Kepala Sub Bagian Program
- e. menerima, Menelaah, Mengoreksi dan membubuhi paraf dan Tandatangan kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- f. kemudian menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jln. MT Haryoni No. 29 94111 081354880036

bpbdsulteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Produk Pelayanan

1. Dokumen DPA dikirim Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Pengaduan Layanan

Email : programbpbdsulteng@gmail.com

Hp/Wa 081341262882